



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

NOMOR e-0011 Tahun 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
PERIODE TAHUN 2022-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,

- Menimbang :
- a. bahwa menindaklanjuti Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak dan Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1092 Tahun 2021 tentang Forum Anak Daerah Provinsi DKI Jakarta, perlu ditetapkan Forum Anak Kota Administrasi Jakarta Pusat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Kota Administrasi Jakarta Pusat Periode Tahun 2022-2024.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undangan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak;
4. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak;
 5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
 6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan;
 7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak;
 8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan;
 9. Peraturan Gubernur Nomor 394 Tahun 2011 tentang Penunjukan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Jakarta Utara sebagai Kota Pengembangan Kota Layak Anak;
 10. Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Ruang Publik Terpadu Ramah Anak;
 11. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1092 Tahun 2021 tentang Forum Anak Daerah Provinsi DKI Jakarta.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

KESATU : Membentuk Pengurus Forum Anak Kota Administrasi Jakarta Pusat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengangkat nama-nama terlampir pada Keputusan ini sebagai Pengurus Forum Anak dengan susunan kepengurusan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Forum Anak Kota Administrasi Jakarta Pusat mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mendorong dan memfasilitasi partisipasi anak dalam penentuan kebijakan dan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan anak;
 - b. Meningkatkan upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak;
 - c. Menjadi pusat informasi, pembelajaran dan pengembangan berbagai kegiatan dalam pemenuhan hak anak di Kota Administrasi Jakarta Pusat;
 - d. Menjadi perwakilan dalam berbagai acara Forum Anak yang berskala Provinsi, Nasional dan International.
- KETIGA : Pengurus Forum Anak bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Suku Dinas PPAPP Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 April 2022

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT



DHANY SUKMA
NIP 197403091993111001

Tembusan :

1. Kepala Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
3. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat
4. Asisten Administrasi dan Kesra Sekko Administrasi Jakarta Pusat
5. Kepala Suku Dinas PPAPP Kota Administrasi Jakarta Pusat
6. Ketua TP PKK Kota Administrasi Jakarta Pusat

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
 Nomor : e-0011 Tahun 2022
 Tanggal : 7 April 2022

SUSUNANDAN URAIAN TUGAS KEPENGURUSAN FORUM ANAK
 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

A. Susunan Struktur Kepengurusan Forum Anak

Pembina : 1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
 2. Asisten Administrasi dan Kesra Sekko Administrasi Jakarta Pusat
 3. Ka. Sudin PPAPP Kota Administrasi Jakarta Pusat

Pendamping : 1. Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sudin PPAPP Kota Administrasi Jakarta Pusat
 2. Forum RPTRA Kota Administrasi Jakarta Pusat

Pengurus Forum Anak :

- 1 Ketua : Dimas Prasetyo
- 2 Wakil Ketua : Hana Syifa
- 3 Sekretaris : Syifa Mauliyah
- 4 Bendahara : Siti Savira Azzahra
- 5 Kepala Divisi Perlindungan dan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) : Merliana Retuningtyas
 - Anggota : Ferisa
- 6 Kepala Divisi Seni dan Budaya : Bagas Prayoga Setia
 - Anggota : Andini Rahma Safitri
- 7 Kepala Divisi Publikasi, Dokumentasi dan Humas : Aditya Alebi
 - Anggota : Taufiqoh Hanifah

- 8 Kepala Divisi Sarana dan Prasarana : Ruby Putri Novianti
 - Anggota : Aliyya Amira

- Mitra Forum Anak : 1. Kementerian/Lembaga atau Perangkat Daerah di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat
 2. TP PKK Kota Administrasi Jakarta Pusat
 3. Dunia Usaha di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat : Bank DKI
 4. Media Massa : Berita Jakarta
 5. Lembaga/organisasi Kemasyarakatan Pemerhati Anak : PATBM
 6. Perguruan Tinggi : Universitas YARSI

B. Uraian Tugas Kepengurusan Forum Anak

- 1 Pembina : 1. Membina dan memberikan arahan kepada pengurus forum anak
 2. Menetapkan pendamping melalui surat keputusan sesuai dengan jenjang wilayah Forum Anak berada
 3. Menetapkan kepengurusan Forum Anak melalui Surat Keputusan Pembina sesuai dengan jenjang kewilayahan di mana Forum Anak itu berada
 4. Mengukuhkan Kepengurusan Forum Anak sesuai dengan jenjang kewilayahan dimana Forum Anak itu berada
- 2 Pendamping : 1. Mendampingi Forum Anak dan bertanggung jawab kepada Pembina sesuai dengan jenjang wilayahnya
 2. Memberikan rekomendasi bagi fasilitator
 3. Membentuk Forum Anak sesuai dengan jenjang wilayah di mana Forum Anak itu di bentuk
 4. Melakukan pengembangan atau peningkatan kualitas Forum Anak di

bawah pembinaan dan pengawasan Pembina

5. Memberikan sertifikat atau surat keterangan pernah menjadi pengurus bagi pengurus setelah selesai masa baktinya
6. Memfasilitasi pelaksanaan pelatihan konensi Hak Anak bagi para Kepengurusan Forum Anak Jakarta

3 Pengurus

- :
1. Mempunyai fungsi sebagai wadah Partisipasi anak yang menampung aspirasi, suara, pendapat, keinginan dan kebutuhan anak tentang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak dalam proses pembangunan sesuai dengan jenjang wilayah di mana forum itu berada
 2. Mempunyai peran sebagai pelopor dan pelapor, serta melalui Partisipasi Anak dalam perencanaan pembangunan

4 Mitra Forum Anak

1. Mendukung pengembangan Forum Anak sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang tiap intitusi/lembaga dalam upaya mencapai pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak
2. Mempunyai fungsi jejaring kerja sama baik fisik maupun non fisik kegiatan Forum Anak; dan
3. Perlibatan peran mitra forum anak dilakukan oleh pendamping dan fasilitator di bawah pengawasan Pembina dengan mengikuti ketentuan kerja sama yang berlaku

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT



DHANY SUKMA
NIP 197403091993111001